



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong hewan dengan Peraturan Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931).
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant).
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat Diskeptan adalah Perangkat Daerah selaku Pengelola Rumah Potong Hewan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.
8. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran retribusi.
9. Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan/Juru periksa daging adalah petugas yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai orang dengan keahlian tertentu yang akan melaksanakan pemeriksaan terhadap hewan dalam keadaan hidup dan setelah dipotong.
10. Petugas Pemungut/Juru pungut adalah petugas yang diunjuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli untuk melakukan pemungutan retribusi rumah potong hewan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa dan Organisasi lainnya.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Karcis adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan.
15. Bon adalah Dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran Retribusi Bahan Asal Hewan (daging).
16. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
17. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
18. Ternak Besar adalah ternak yang berukuran besar (kuda, kerbau dan sapi).
19. Ternak Kecil adalah ternak yang berukuran kecil (babi, kambing, domba dan kelinci).
20. Unggas adalah ternak yang bersayap sebangsa burung (ayam, itik, entok, burung puyuh).
21. Bahan Asal Hewan (daging) adalah bahan yang berasal dari hewan (daging) yang dapat diolah lebih lanjut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong hewan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. menjamin kepastian hukum dalam pemungutan retribusi rumah potong hewan.
 - b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi.
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
3. Tata cara pemungutan dan penetapan retribusi rumah potong hewan.
4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi rumah potong hewan adalah pemakaian fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mencakup:

- a. Ternak Besar (sapi/kerbau).
- b. Ternak Kecil (babi/kambing).
- c. Unggas (ayam/itik).
- d. Bahan asal hewan (daging).

Pasal 6

Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /memakai fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki pemerintah daerah.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan berdasarkan jenis hewan sebagai berikut :

- a. Ternak besar (sapi/kerbau) : Rp. 80.000,-/ekor
- b. Ternak kecil (babi/kambing) : Rp. 40.000,-/ekor
- c. Unggas (ayam/itik) : Rp. 1.000,-/ekor
- d. Bahan asal hewan (daging) : Rp. 500,-/kg

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan menggunakan Karcis.
- (2) Pemungutan retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan menggunakan Bon.
- (3) Karcis dan Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi rumah potong hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dapat menugaskan seorang Petugas Pemungut/juru pungut.
- (5) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dengan seri huruf alphabet.
- (6) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada:
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi.
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan.
 - c. warna Kuning untuk Perangkat Daerah.
- (7) Karcis dan Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD Kota Gunungsitoli.
- (8) Format Karcis dan Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di tempat objek retribusi.
- (2) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan uang hasil pemungutan retribusi rumah potong hewan pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Rekening Penampungan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diserahkan kepada :
 - a. lembar kesatu untuk Bendahara Penerimaan.
 - b. lembar kedua untuk BPKPD.
 - c. lembar ketiga untuk Perangkat Daerah.
 - d. lembar keempat untuk Bank.
- (4) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan secara periodik kepada Walikota melalui BPKPD paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 17 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 MARET 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

FORMAT KARCIS DAN BON
A. FORMAT KARCIS

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN No: RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha <table><tr><td>Ternak Besar Sapi/Kerbau Rp. 80.000,-/ekor (delapan puluh ribu rupiah)</td><td>Gunungsitoli, Petugas</td><td>20</td></tr></table> _____ <i>Lembaran untuk Perangkat Daerah</i>	Ternak Besar Sapi/Kerbau Rp. 80.000,-/ekor (delapan puluh ribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN No: RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha <table><tr><td>Ternak Besar Sapi/Kerbau Rp. 80.000,-/ekor (delapan puluh ribu rupiah)</td><td>Gunungsitoli, Petugas</td><td>20</td></tr></table> _____ <i>Lembaran untuk Wajib Retribusi</i>	Ternak Besar Sapi/Kerbau Rp. 80.000,-/ekor (delapan puluh ribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20
Ternak Besar Sapi/Kerbau Rp. 80.000,-/ekor (delapan puluh ribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20					
Ternak Besar Sapi/Kerbau Rp. 80.000,-/ekor (delapan puluh ribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20					
 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN No: RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha <table><tr><td>Ternak Kecil Babi/kambing Rp. 40.000,-/ekor (empat puluh ribu rupiah)</td><td>Gunungsitoli, Petugas</td><td>20</td></tr></table> _____ <i>Lembaran untuk Perangkat Daerah</i>	Ternak Kecil Babi/kambing Rp. 40.000,-/ekor (empat puluh ribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN No: RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha <table><tr><td>Ternak Kecil Babi/kambing Rp. 40.000,-/ekor (empat puluh ribu rupiah)</td><td>Gunungsitoli, Petugas</td><td>20</td></tr></table> _____ <i>Lembaran untuk Wajib Retribusi</i>	Ternak Kecil Babi/kambing Rp. 40.000,-/ekor (empat puluh ribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20
Ternak Kecil Babi/kambing Rp. 40.000,-/ekor (empat puluh ribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20					
Ternak Kecil Babi/kambing Rp. 40.000,-/ekor (empat puluh ribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20					
 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN No: RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha <table><tr><td>Unggas Ayam/itik Rp. 1.000,-/ekor (seribu rupiah)</td><td>Gunungsitoli, Petugas</td><td>20</td></tr></table> _____ <i>Lembaran untuk Perangkat Daerah</i>	Unggas Ayam/itik Rp. 1.000,-/ekor (seribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN No: RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha <table><tr><td>Unggas Ayam/itik Rp. 1.000,-/ekor (seribu rupiah)</td><td>Gunungsitoli, Petugas</td><td>20</td></tr></table> _____ <i>Lembaran untuk Wajib Retribusi</i>	Unggas Ayam/itik Rp. 1.000,-/ekor (seribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20
Unggas Ayam/itik Rp. 1.000,-/ekor (seribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20					
Unggas Ayam/itik Rp. 1.000,-/ekor (seribu rupiah)	Gunungsitoli, Petugas	20					

B. FORMAT BON



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KOP PERANGKAT DAERAH

BON

No. Seri :
..... Tanggal :
.....

Banyak Barang	Jenis Barang	Harga Satuan	Jumlah
Total			Rp.....
Dengan huruf			
.....			
.....			
...			

Wajib Retribusi, ... , 20....
Petugas,
.....
.....
Nip.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI
ttd
LAKHOMIZARO ZEBUA

NOMOR : 17 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 MARET 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI SURAT TANDA SETORAN (STS)			
No. STS :		Bank : No Rekening :	
Harap terima uang sebesar Rp. (.....)			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	Kode rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
<i>Total</i>			
Uang tersebut diterima pada tanggal			
Mengetahui : Kepala Dinas,		Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh:	
Nama Lengkap NIP		(Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	
		Penyetor : Bendahara Penerimaan,	
		Nama Lengkap NIP	

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA